

JADWAL

Tanggal Efektif	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi	17 & 18 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	19 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	21 Maret 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	21 Maret 2025
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	24 Maret 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-6 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk**

**KEGIATAN USAHA UTAMA**

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**KANTOR PUSAT**

The Convergence Indonesia, lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia

Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015

E-mail : corporate.secretary@tower-bersama.com

www.tower-bersama.com

**KANTOR REGIONAL**

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp10.503.445.000.000 (sepuluh triliun lima ratus tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.678.000.000.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp804.945.000.000 (delapan ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.873.055.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 21 Maret 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TAHAP VII DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* OBLIGASI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

**AA<sup>+</sup><sub>(idn)</sub> (Double A Plus)**

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**



**WALI AMANAT**

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2025.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI kepada OJK dengan Surat No. 300/TB-TBI-00/FIN/05/III/2023 pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut “UUP2SK”). Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah), Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.790.345.000.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VII dan Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”).**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA.....	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xix
RINGKASAN.....	xxi
I. PENAWARAN UMUM .....	1
1. Penawaran Umum Obligasi .....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	16
3. Hasil Pemingkatan Obligasi.....	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat .....	19
5. Perpajakan.....	20
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	21
III. PERNYATAAN UTANG .....	26
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	32
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	32
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	34
3. Data Keuangan Lainnya.....	35
4. Rasio-Rasio Penting .....	35
5. Rasio-Rasio Dalam Perjanjian Pinjaman .....	36
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.....	37
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	42
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	42
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	42
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	42
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	43
4. Perjanjian Penting.....	43
5. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	83
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	84
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	85
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK .....	85
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	88
VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	90
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI .....	91
IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	93
1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif .....	93
2. Pemesan Yang Berhak.....	93
3. Pemesanan Pembelian Obligasi .....	93



4.	Jumlah Minimum Pemesanan .....	94
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi .....	94
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	94
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan pembelian Obligasi .....	94
8.	Penjatahan Obligasi .....	94
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	95
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....	96
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi.....	96
X.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....</b>	<b>97</b>
XI.	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>99</b>



## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>1) suami atau istri;</li><li>2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>1) orang tua dan anak;</li><li>2) kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>3) saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ul>
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Arus Kas Teranualisasi”	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>
“Aset Tetap”	<p>berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.</p>
“BAE”	<p>berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.</p>



“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI, meliputi keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara telekomunikasi, penyusutan serat optik, penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA Margin</i> Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA Margin</i> Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.



“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para obligor <i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$10.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$10.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan : (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga (termasuk Obligasi ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.



“Hari Bursa”	berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2026”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“ <b>Surat Utang 2026</b> ”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2027”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 (“ <b>Surat Utang 2027</b> ”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.





“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjataan”	berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja.
“Menkum”	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Margin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.790.345.000.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“OJK”

berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

”Pemegang Obligasi”

berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.



“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan VI yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	berarti akta pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung : (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.



“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi ini, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana diubah dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 5 tanggal 4 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 No. 15 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 No. 13 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-032/OBL/KSEI/0225 tanggal 4 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



“Perppu Cipta Kerja”	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 238 Tahun 2022, Tambahan No. 6841, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang mencabut UU Cipta Kerja.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin ( <i>guaranteed</i> ) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat ( <i>non contingent</i> ) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.



“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjatahan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2025.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.



“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan *Amendment and Restatement Agreement* tanggal 6 November 2015, *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dan *Amendment Letter* tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapore Branch, DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/ *Agent*). Sejak tanggal 22 Desember 2021, Fasilitas B (*revolving facility*) sebesar US\$100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan satu-satunya fasilitas yang masih tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.

“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022. Sejak tanggal 22 Desember 2021, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.

“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, Mizuho Bank Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.





“US\$275.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai dengan keterbukaan informasi pada tanggal 28 April 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembatalan total komitmen atas *US\$275.000.000 Facility Agreement* pada tanggal 26 April 2023, yang berlaku secara penuh sejak tanggal 3 Mei 2023. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*, dan Perseroan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh atas semua pinjaman yang terutang.

“US\$325.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 18 Oktober 2024 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, TI, TB, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan United Overseas Bank Limited, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, dan BNP Paribas (sebagai *Original Lenders*), dengan tanggal pelunasan akhir pada tanggal 17 Oktober 2029.

“US\$10.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 28 Oktober 2024 oleh Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan TB (sebagai Peminjam Awal/*Original Borrower*), dengan Triaka, TI, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai Para Penanggung Awal/*Original Guarantors*), dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (sebagai *Lender*), dengan tanggal pelunasan final yaitu 28 Oktober 2025.

“UU Cipta Kerja”

berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.



## ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif di mana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“ <i>anchor tenant</i> ”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama ( <i>initial customer</i> ).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“ <i>build-to-suit</i> ”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Grup Tower Bersama sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i> ), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS” atau “IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i> ).



“rasio kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi ( <i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“penyewaan” atau “ <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Grup Tower Bersama kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah ( <i>ground-based</i> ) atau di atas atap bangunan ( <i>rooftop</i> ) yang dibangun dan dimiliki oleh Grup Tower Bersama atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i> ) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Grup Tower Bersama.
“ <i>sites</i> ” atau “ <i>sites</i> telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara; dan (ii) IBS.
“ <i>tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak ( <i>mobile</i> ).



## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“BDIA”	berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“CSA”	berarti PT Ciptajaya Sejahtera Abadi.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“GPS”	berarti PT Global Patra Sinertama.
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia (saat ini telah bergabung dengan PT Indosat Tbk, berdasarkan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia tanggal 3 Februari 2022).
“IOH”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk, dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk (“ <b>Mobile-8</b> ”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TDT”	berarti PT Teknologi Digital Terpadu.
“Telinco”	berarti PT Telinco Networks Indonesia.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.



“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“Unicom”	berarti PT Unicom Muda Utama.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Grup Tower Bersama disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. UMUM

#### Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V**") sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

#### Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan per 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1)</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	18.067.840.623	361.356.812.460	80,85%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.122.271.590	42.445.431.800	9,50%
Edwin Soeryadjaya	71.585.630	1.431.712.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.004.329.597	40.086.591.940	8,97%
	22.347.162.345	446.943.246.900	100,00%
Saham treasuri	309.837.100	6.196.742.000	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

### Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Tower Bersama berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 23.681 *sites* telekomunikasi per 30 September 2024. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik.

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak sewa jangka panjang Grup Tower Bersama dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikannya dengan portofolio yang telah ada;
- Margin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Grup Tower Bersama memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi;
- Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

### Prospek Usaha

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia mempunyai peluang untuk berkembang pesat, baik dalam pembangunan menara telekomunikasi baru ataupun penambahan jumlah kolokasi di menara telekomunikasi yang telah ada. Grup Tower Bersama membangun dan melakukan akuisisi *site* telekomunikasi baru hanya apabila memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama. *Sites* telekomunikasi dan jaringan serat optik baru akan dibangun apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka





panjang dengan perusahaan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada mengingat penambahan kolokasi memberikan dampak positif pada arus kas Grup Tower Bersama karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah. Selain itu, Grup Tower Bersama akan terus membangun dan berinvestasi pada aset serat optik dengan kontrak jangka panjang.

Seiring dengan upaya operator telekomunikasi untuk terus meningkatkan jangkauan jaringan mereka dan menambah kapasitas tambahan untuk mendukung permintaan yang terus meningkat pada jaringan mereka, Grup Tower Bersama memiliki posisi yang baik dengan portofolio *sites* telekomunikasi yang terdiversifikasi secara geografis. Pada akhir tahun 2023, sekitar 57% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Jawa dan Bali, di mana Grup Tower Bersama mengharapkan investasi kapasitas yang berkelanjutan dari para operator.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi di Indonesia akan terus mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti dan mengalihkan kegiatan pembangunan *sites* telekomunikasi dan pemasangan serat optik kepada perusahaan seperti Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama memiliki rekam jejak yang mapan untuk berhasil membangun *sites* menara di seluruh kepulauan Indonesia.

### Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
<b>Perusahaan Anak</b>								
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, pekerjaan telekomunikasi dan jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	PT Unicom Muda Utama ("Unicom")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	PT Global Patra Sinertama ("GPS")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	80,00% melalui GHON
<b>Perusahaan Asosiasi</b>								
1.	PT Telinco Networks Indonesia ("Telinco")	Konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika dan konstruksi bangunan sipil jalan	Kabupaten Tangerang	2024	2023	2024	-	46,67% melalui MSI



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun	Tahun	Tahun	Kepemilikan (%)	
				Penyertaan	Pendirian	Operasi Komersial	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("CSA")	Penyedia jasa Sitac ( <i>Site Acquisition</i> ), penyedia jasa pembangunan menara telekomunikasi (CMS), penyedia jasa pemeliharaan ( <i>maintenance</i> ) menara telekomunikasi, penyedia jasa pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan fiber optik atau <i>fiber to the home</i> (FTTH) dan pekerjaan pabrikasi infrastruktur telekomunikasi	Kabupaten Tangerang	2024	2006	2006	-	40,00% melalui MSI

Catatan :

(1) Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A dengan jumlah sebesar Rp804.945.000.000 (delapan ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah); dan</li><li>• Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.873.055.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh lima juta Rupiah).</li></ul>
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan</li><li>• Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</li></ul>
Tingkat Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan</li><li>• Seri B sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun.</li></ul>
		Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 21 Maret 2030 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	:	Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.



- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*)** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund*** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan** : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.
- Hasil Pemeringkatan** : AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) dari Fitch.
- Wali Amanat** : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
<b>Surat Utang Dolar Amerika Serikat</b>					
Surat Utang 2026	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2027	US\$400	2,80%	5,5 tahun	2 Mei 2027	BBB- dari Fitch
<b>Total</b>	<b>US\$700</b>				



Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
<b>Obligasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B	Rp721.390	6,35%	3 tahun	11 Agustus 2025	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri B	Rp500.000	6,25%	3 tahun	11 Juli 2026	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV					
Seri A	Rp1.243.075	6,45%	370 Hari Kalender	13 Desember 2025	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Seri B	Rp756.925	6,75%	3 tahun	3 Desember 2027	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V					
Seri A	Rp2.045.190	6,80%	370 Hari Kalender	22 Februari 2026	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Seri B	Rp745.155	7,00%	3 tahun	12 Februari 2028	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
<b>Total</b>	<b>Rp6.011.735</b>				

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar Rp228,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebesar Rp311,9 miliar ke SMI untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SMI sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari Citibank, N.A., Jakarta Branch berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- sebesar Rp243,4 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank BNP Paribas Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- sebesar Rp306,8 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 5 Juni 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- (i) sebesar Rp214,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebesar Rp435,9 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 25 Maret 2025;
- sebesar Rp250,0 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Desember 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- sebesar Rp90,0 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025; dan



- sisanya ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :

- laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("**SPR 2410**"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);
- laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- laporan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E, Ak., M.M., CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023	2022
Jumlah Aset	46.213.129	46.966.466	43.139.968
Jumlah Liabilitas	34.002.974	34.605.439	32.219.585
Jumlah Ekuitas	12.210.155	12.361.027	10.920.383

Catatan :

- (1) Tidak diaudit dan tidak direviu.



## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023 <sup>(2)</sup>	2023	2022
Pendapatan	5.126.850	4.952.837	6.640.645	6.524.369
Laba Kotor	3.679.317	3.582.534	4.738.248	4.741.044
Laba dari Operasi	3.241.348	3.205.422	4.234.072	4.282.471
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.656.177	1.695.251	2.370.238	2.405.199
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.269.289	1.254.515	1.804.519	1.911.766
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1.208.683	1.164.927	1.621.694	1.689.441
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	860.443	418.933	2.065.002	(551.194)
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan				
Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh)	51,63	49,54	69,11	73,44

Catatan :

- (1) Tidak diaudit dan tidak direviu.  
(2) Reviu.

### RASIO-RASIO PENTING

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan	3,5% <sup>(1)</sup>	0,6% <sup>(1)</sup>	1,8%	5,6%
Laba kotor	2,7% <sup>(1)</sup>	2,1% <sup>(1)</sup>	(0,1%)	0,7%
Laba dari operasi	1,1% <sup>(1)</sup>	1,2% <sup>(1)</sup>	(1,1%)	(0,5%)
Laba bersih periode/tahun berjalan	3,8% <sup>(1)</sup>	(7,4%) <sup>(1)</sup>	(4,0%)	5,5%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	105,4% <sup>(1)</sup>	(58,8%) <sup>(1)</sup>	(474,6%)	(140,5%)
EBITDA	2,7% <sup>(1)</sup>	0,1% <sup>(1)</sup>	1,2%	4,3%
Jumlah aset	(1,6%) <sup>(2)</sup>	1,4% <sup>(3)</sup>	8,9%	3,0%
Jumlah liabilitas	(1,7%) <sup>(2)</sup>	0,8% <sup>(3)</sup>	7,4%	0,4%
Jumlah ekuitas	(1,2%) <sup>(2)</sup>	3,3% <sup>(3)</sup>	13,2%	11,6%
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan	71,8%	72,3%	71,4%	72,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	63,2%	64,7%	63,8%	65,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	23,6%	23,5%	24,4%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	16,8%	8,5%	31,1%	(8,4%)
EBITDA / Pendapatan	85,9%	86,5%	86,3%	86,8%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	9,9% <sup>(4)</sup>	10,3% <sup>(4)</sup>	13,1%	15,5%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,6% <sup>(4)</sup>	2,7% <sup>(4)</sup>	3,5%	3,9%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,2x	0,3x	0,3x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,8x	2,9x	2,8x	3,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,7x	0,7x	0,7x
Interest coverage ratio <sup>(5)</sup>	3,1x <sup>(7)</sup>	3,5x <sup>(7)</sup>	3,4x	3,3x
Debt coverage service ratio <sup>(6)</sup>	0,3x <sup>(7)</sup>	0,6x <sup>(7)</sup>	0,5x	0,7x

Catatan :

- (1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.  
(2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.  
(3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.  
(4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.  
(5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.  
(6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah dari beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.  
(7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.



## RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	<u>Persyaratan Keuangan</u>	<u>30 September 2024</u>
<u>Perseroan</u>		
<i>Surat Utang dan fasilitas pinjaman revolving PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,9x
<u>GHON</u>		
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia</i>		
<i>Debt to EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi</i>	maksimum 3,75x	2,2x
<i>Rasio top tier revenue</i>	minimum 50%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank KEB Hana Indonesia</i>		
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2x	2,1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	maksimum 2x	0,5x
<i>Rasio Debt to EBITDA</i>	maksimum 3,5x	2,2x
<i>Rasio top tier revenue</i>	minimum 30%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank QNB Indonesia Tbk</i>		
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2x	2,1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	maksimum 2x	0,5x

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.





# I. PENAWARAN UMUM

## 1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.

### 1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

### 1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

### 1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp804.945.000.000 (delapan ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.873.055.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	21 Juni 2025	21 Juni 2025
2	21 September 2025	21 September 2025
3	21 Desember 2025	21 Desember 2025
4	21 Maret 2026	21 Maret 2026
5	21 Juni 2026	21 Juni 2026
6	21 September 2026	21 September 2026
7	21 Desember 2026	21 Desember 2026
8	21 Maret 2027	21 Maret 2027
9	21 Juni 2027	21 Juni 2027
10	21 September 2027	21 September 2027
11	21 Desember 2027	21 Desember 2027
12	21 Maret 2028	21 Maret 2028
13		21 Juni 2028
14		21 September 2028
15		21 Desember 2028
16		21 Maret 2029
17		21 Juni 2029
18		21 September 2029
19		21 Desember 2029
20		21 Maret 2030

#### 1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

#### 1.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.



#### **1.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi**

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

#### **1.9. Satuan Pemindahbukuan**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **1.10. Satuan Perdagangan**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **1.11. Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **1.12. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy back*)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**").
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;



- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui : situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.



- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

**1.13. Dana Pelunasan (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan jumlah Pokok Obligasi atau Bunga Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

**1.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi**

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**1.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.



- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### 1.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
- c. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
  - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - 2) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
  - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
  - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
  - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
  - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
  - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
  - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
  - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
  - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.



- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
    - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
    - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
    - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
    - 4) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
  - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
  - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
  - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) di atas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
  - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
    - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
    - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
    - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;



- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
- e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
- f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemingkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
  - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
  - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
  - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
  - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek; dan
  - 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.





EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar *goodwill* dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

#### 1.17. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau



- d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :  
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
    - a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
    - b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 1.18. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan



- lain dalam Perjanjian Perwalimanan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwalimanan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalimanan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalimanan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwalimanan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
  - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalimanan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
    - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - b. Perseroan;
    - c. Wali Amanat; atau
    - d. OJK.
  - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
  - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
    - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan;
    - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
    - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
      - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - 2) agenda RUPO;
      - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
    - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lambat 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
  - vi. Tata cara RUPO :
    - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;



- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
  - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;



- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;



- 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
  - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
  - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- xiii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

#### **1.19. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi**

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



#### 1.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

##### **Perseroan :**

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk**  
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21) 2924 8900  
Faksimili : (62 21) 2157 2015  
*E-mail* : corporate.secretary@tower-bersama.com  
Untuk perhatian : *Corporate Secretary*

##### **Wali Amanat :**

Nama : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Alamat : Menara 2 BTN, lantai 8  
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1  
Jakarta Selatan 12980  
Telepon : (62 21) 3882 5147  
*E-mail* : trustee.btn@gmail.com  
Untuk perhatian : *Wali Amanat - Financial Services Department  
Financial Institutional & Capital Market Division (FICD)*

#### 1.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Informasi Tambahan diterbitkan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

#### 1.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



## 2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI telah menjadi efektif pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 April 2023 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 081/7.T053/STM.1/12.22/AUP tanggal 12 April 2023, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbarui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 5 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA<sup>+</sup><sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## 3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 31/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan peringkat :

**AA<sup>+</sup>(idn)**  
**(Double A Plus)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.





Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

### 3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.



Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-”) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-”) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

### 3.3. Faktor-faktor Penggerak Peringkat

**Ruang Gerak Peringkat Cukup** : Fitch memperkirakan Perseroan akan menjaga EBITDA *net leverage* di sekitar 5,0x di tahun 2025 (9M2024 : 4,9x) dan menjaga ruang gerak yang cukup untuk menyerap dampak dari potensi konsolidasi di industri telekomunikasi. Perseroan berkomitmen dengan target *leverage*-nya yaitu *net debt / EBITDA* kuartal terakhir yang disetahukan di bawah 5,0x, yang sesuai dengan EBITDA *net leverage* 5,1x-5,2x berdasarkan definisi Fitch.

Perseroan menunjukkan kehati-hatian dalam manajemen neraca sepanjang integrasi jaringan PT Indosat Tbk (“IOH”) (BBB-/Positif) dan menjaga *leverage* di bawah target meskipun adanya *churn* kontrak yang lebih tinggi dari biasanya dari IOH. *Leverage* sebagian besar ada dalam kendali Perseroan, didukung oleh visibilitas arus kas yang tinggi dari bisnis menara dan fleksibilitas Perseroan untuk menyesuaikan pembayaran dividen.

**Risiko Konsolidasi Telko Dapat Dikelola** : Fitch memperkirakan tingkat pembaruan sewa Perseroan menjadi normal pada tahun 2025. Fitch tidak mengasumsikan konsolidasi sektor telekomunikasi lebih lanjut dalam asumsi pemeringkatan Fitch, tetapi Fitch mengharapkan dampak dari potensi merger antara PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”) (XL, BBB/Rating Watch Negatif) dan PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”) dapat dikelola mengingat kedua perusahaan telekomunikasi memiliki lebih sedikit sewa yang akan berakhir pada tahun 2025-2026 dibandingkan IOH pada tahun 2022-2023. Kontrak sewa menara Indonesia biasanya tidak dapat dibatalkan sebelum berakhir.

**Visibilitas Arus Kas Kuat** : Peringkat-peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas arus kas. Total pendapatan terkunci adalah sekitar Rp39 triliun pada akhir September 2024 (akhir September 2023 : Rp35 triliun) dengan rata-rata masa kontrak selama 5,8 tahun, yang cukup untuk menutupi utang Perseroan yang akan jatuh tempo sebesar Rp30 triliun pada akhir September 2024, setelah membayar pengeluaran kas operasional. Angka sewa yang jatuh tempo umumnya tinggi karena menara adalah infrastruktur yang krusial untuk perusahaan telekomunikasi untuk menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisir gangguan layanan.

**Posisi Pasar Stabil** : Industri menara telekomunikasi Indonesia telah terkonsolidasi menjadi oligopoli dengan 3 (tiga) perusahaan menara mengontrol lebih dari 80% menara di pasar. Fitch memperkirakan struktur pasar menara tetap stabil dengan operator menara lainnya memiliki skala yang lebih kecil dan hampir semua perusahaan telekomunikasi, kecuali PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (BBB/Stabil), telah menjual menara mereka. Fitch tidak memperkirakan Perseroan untuk berekspansi melalui merger & akuisisi yang signifikan dan dibiayai oleh utang.

**Akses Pendanaan yang Kuat** : Perseroan telah melunasi obligasi US\$350 juta (“Surat Utang 2025”) yang jatuh tempo pada Januari 2025 dengan kas internal dan pembiayaan kembali dengan utang bank berdenominasi Rupiah. Perseroan akan membiayai kembali utang Rupiah dengan penerbitan Obligasi ini untuk memperpanjang tenor, mencerminkan akses pendanaan yang kuat. Perseroan akan mempertimbangkan pasar obligasi Amerika Serikat saat biaya penerbitan obligasi Dolar AS jangka panjang menurun. Fitch memperkirakan suku bunga kebijakan Amerika Serikat turun sebesar 100 *basis point* di tahun 2025 dan tetap stabil di tahun 2026.

**Pertumbuhan Pendapatan Rendah** : Fitch memperkirakan pertumbuhan pendapatan pulih sedikit tetapi tetap dalam satu digit pada tahun 2025 (2024E : 3,5%) karena XL Axiata dan Smartfren kemungkinan akan menunda perluasan jaringan yang signifikan sebelum mereka menyelesaikan diskusi merger. Merger akan diselesaikan di akhir semester pertama tahun 2025 dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari regulator dan pemegang saham.

**Peringkat Berdasarkan Profil Standalone** : Fitch memeringkat Perseroan secara *standalone* berdasarkan kriteria *Parent and Subsidiary Linkage Rating* dari Fitch karena Fitch melihat profil kredit konsolidasi Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (“BDIA”) sama dengan Perseroan. Hal ini karena pusat data BDIA dan bisnis menara lainnya memiliki skala yang lebih kecil daripada Perseroan.



Akses BDIA ke kas Perseroan terbatas pada kebijakan pengembalian pemegang saham Perseroan. Selain itu, publik memegang 10% saham, yang artinya transaksi pihak terafiliasi yang signifikan dengan BDIA atau entitas terkait memerlukan persetujuan pemegang saham independen dan pengungkapan.

**Tidak Ada Subordinasi Struktural yang Material** : Obligasi Perseroan diberi peringkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang perusahaan. Fitch memperkirakan utang *prior-ranking* Perseroan tetap berada di sekitar 1,0x EBITDA bahkan jika Perseroan sepenuhnya menarik fasilitas di Perusahaan Anak. Utang Perusahaan Anak yang secara struktur superior dan *prior ranking* adalah *US\$325.000.000 Facility Agreement*, yang memiliki saldo US\$43 juta yang belum dibayar dan US\$282 juta lainnya tersedia pada akhir September 2024.

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.**

#### 4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK. BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwalianan antara Perseroan dengan BTN.

BTN sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 176/FICD/FS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BTN sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 177/FICD/FS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwalianan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat :

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
- Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi;
- Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Menara 2 BTN, lantai 8  
Jl. H.R Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan 12980  
Telepon : (62 21) 3882 5147  
[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

**Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department  
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)**



## 5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar Rp228,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebesar Rp311,9 miliar ke SMI untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SMI, sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari Citibank, N.A., Jakarta Branch ("**Citibank**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024 ("**Fasilitas Pinjaman Citibank**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman Citibank, fasilitas ini dikenakan suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan kumpulan dari : (i) margin (yaitu tingkat suku bunga yang dikutip oleh kreditur kepada debitur dari waktu ke waktu) yang dapat diterapkan; dan (ii) JIBOR (jika pinjaman dalam Rupiah) atau Term SOFR (jika pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat), dan semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo dari tiap pinjaman tetapi, tidak melebihi tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 25 September 2025. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Citibank yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga antara 6,82%-6,89% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada (i) SKP berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 171/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 173/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 10 Januari 2025; dan (ii) SMI berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 172/TBG-SMI/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan umum masing-masing SKP dan SMI, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan, SKP dan SMI dengan Citibank. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman Citibank dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Penting.

Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan dalam Fasilitas Pinjaman Citibank tercatat sebesar (i) Rp228,1 miliar untuk SKP; dan (ii) sebesar Rp311,9 miliar untuk SMI. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman Citibank, maka saldo kewajiban atas Fasilitas Pinjaman Citibank akan menjadi nihil untuk SKP dan SMI. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sebesar Rp243,4 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB, sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**BNPP**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024 ("**Fasilitas Pinjaman BNPP**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman BNPP, fasilitas ini dikenakan suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari JIBOR ditambah dengan margin 1% per tahun, dan semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 30 Oktober 2025. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNPP yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 6,15% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada TB berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 164/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 untuk memenuhi kebutuhan pendanaan umum TB, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan TB dengan BNPP. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman BNPP dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Penting.



Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan TB dalam Fasilitas Pinjaman BNPP tercatat sebesar Rp786,3 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman BNPP, maka saldo kewajiban TB atas Fasilitas Pinjaman BNPP akan menjadi Rp542,9 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sebesar Rp306,8 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 5 Juni 2024 ("**Fasilitas Pinjaman BNI**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman BNI, fasilitas ini dikenakan suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yaitu 6,75% (*reviewable*), dan semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 14 Mei 2025 yang merupakan tanggal pembayaran kembali akhir. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 6,15% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada TB berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 165/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 untuk memenuhi kebutuhan pendanaan umum TB, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis TB. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan TB dengan BNI. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman BNI dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Penting.

Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan TB dalam Fasilitas Pinjaman BNI tercatat sebesar Rp1.795,0 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman BNI, maka saldo kewajiban TB atas Fasilitas Pinjaman BNI akan menjadi Rp1.488,2 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- (i) sebesar Rp214,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebesar Rp435,9 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024 ("**Fasilitas Pinjaman Bank Danamon**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 25 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman Bank Danamon, fasilitas ini dikenakan suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga berdasarkan suku bunga dasar yang berlaku pada kreditur, yang akan direviu setiap saat dan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar, dan peminjam wajib membayar kembali semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Bank Danamon yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 6,50% dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada (i) SKP berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 168/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025; dan (ii) TB berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 169/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 untuk memenuhi kebutuhan pendanaan umum masing-masing SKP dan TB. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan, SKP dan TB dengan Bank Danamon. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman Bank Danamon dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Penting.

Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan dalam Fasilitas Pinjaman Bank Danamon tercatat sebesar (i) Rp214,1 miliar untuk SKP; dan (ii) Rp585,9 miliar untuk TB. Dengan telah dilakukan pembayaran (i) seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman Bank Danamon, maka saldo kewajiban atas Fasilitas Pinjaman Bank Danamon akan menjadi (i) nihil untuk SKP; dan (ii) Rp150,0 miliar untuk TB. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.



- sebesar Rp250,0 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Desember 2024 ("**Fasilitas Pinjaman BRI**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman BRI, fasilitas ini dikenakan suku bunga atas masing-masing penarikan adalah suku bunga dengan persentase per tahun yang direviu oleh kreditur dan disepakati oleh debitur yang berlaku sejak tanggal penggunaan pinjaman sampai dengan tanggal pembayaran kembali akhir, dan debitur wajib membayar kembali semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini pada tanggal pembayaran kembali akhir, yang merupakan tanggal pembayaran (jatuh tempo) seluruh kewajiban pokok dan bunga yang telah disepakati dengan maksimal per penggunaan 180 hari kalender sepanjang tidak melebihi jangka waktu fasilitas. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BRI yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 6,35% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada TB berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 170/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan umum TB termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai kembali surat hutang/hutang bank/hutang lainnya yang jatuh tempo dan/atau membiayai *gap/deficit cash flow*. Tidak ada hubungan Afiliasi antara TB dengan BRI sedangkan Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI karena keduanya memiliki Komisaris Independen yang sama, yaitu Bapak Heri Sunaryadi. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman BRI dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan TB dalam Fasilitas Pinjaman BRI tercatat sebesar Rp500,0 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman BRI, maka saldo kewajiban TB atas Fasilitas Pinjaman BRI akan menjadi Rp250,0 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sebesar Rp90,0 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 ("**Fasilitas Pinjaman PT UOB**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman PT UOB, fasilitas ini dikenakan suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh kreditur dan debitur dan dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut, dan debitur harus membayar kembali setiap pinjaman kepada kreditur pada tanggal pembayaran kembali yaitu tanggal yang jatuh 3 (tiga) bulan setelah tanggal penggunaan, di mana semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 29 Mei 2025, dalam mata uang pinjaman. Sehubungan dengan fasilitas Pinjaman PT UOB yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga antara 6,10%-6,25% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada SKP berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 174/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 10 Januari 2025 untuk memenuhi kebutuhan pendanaan umum SKP, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan SKP dengan PT UOB. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman PT UOB dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman PT UOB tercatat sebesar Rp380,0 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman PT UOB, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman PT UOB akan menjadi Rp290,0 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sisanya ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank DBS Indonesia ("**DBSI**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana



terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024 ("**Fasilitas Pinjaman DBSI**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Berdasarkan Fasilitas Pinjaman DBSI, fasilitas ini dikenakan suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh kreditur dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh kreditur kepada debitur sebelum debitur menggunakan fasilitas. Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman DBSI yang akan dibayarkan, pinjaman tersebut saat ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 7,00% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2025. Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada TB berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 167/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 185/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 26 Februari 2025 untuk memenuhi kebutuhan pendanaan umum TB termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang telah ada. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan TB dengan DBSI. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman DBSI dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 4 Maret 2025, saldo kewajiban keuangan TB dalam Fasilitas Pinjaman DBSI tercatat sebesar Rp975,0 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok yang terutang dalam Fasilitas Pinjaman DBSI, maka saldo kewajiban TB atas Fasilitas Pinjaman DBSI akan menjadi sekitar Rp388,6 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Bunga dan/atau sisa pokok pinjaman atas masing-masing fasilitas pinjaman bank tersebut di atas akan dibayarkan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP, SMI dan TB dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat Bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP, SMI dan TB telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP (di mana Perseroan memiliki 98,74% saham secara langsung dalam MSI serta TB juga memiliki 1,26% saham secara langsung dalam MSI), dan TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB. SMI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara langsung dengan penyertaan saham sebesar 70,03% pada SMI sedangkan SKP memiliki 29,97% saham secara langsung dalam SMI. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada masing-masing TB, SKP dan SMI dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") karena masing-masing TB, SKP dan SMI merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.





Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah sebagian besar dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana paling lambat pada tanggal 15 Juli 2025 atau lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan dalam hal Perseroan telah merealisasikan seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sebelum tanggal laporan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,427% (nol koma empat dua tujuh persen) dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,038%, yang terdiri dari Konsultan Hukum sekitar 0,031% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,007%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,074%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,061%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,115% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya audit.



### III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 tidak diaudit dan tidak direviu.

Pada tanggal 30 September 2024, Grup Tower Bersama mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp34.003,0 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.612,2 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.390,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	64.072
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	19.478
Pihak berelasi	7.582
Utang pajak	281.157
Pendapatan yang diterima di muka	1.874.619
Beban masih harus dibayar	1.470.483
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	130.090
Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	10.694.363
Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	7.070.324
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u><b>21.612.168</b></u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	87.166
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	385.742
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.075.784
Pinjaman bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	710.012
Provisi jangka panjang	104.105
Cadangan imbalan pasca-kerja	27.997
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u><b>12.390.806</b></u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><b>34.002.974</b></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas dapat dilihat pada Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

#### 1. KONTINJENSI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, 3 (tiga) Perusahaan Anak sedang menghadapi : (i) 1 (satu) perkara hukum sebagai salah satu tergugat terkait sengketa yang ditimbulkan dari izin warga sekitar menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut; (ii) 1 (satu) perkara hukum sebagai pemohon peninjauan kembali terkait sengketa tata usaha negara dengan pemerintah daerah di tempat lokasi antena telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut; dan (iii) 3 (tiga) perkara hukum sebagai salah satu tergugat dalam sengketa kepemilikan atau sewa lahan di tempat lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum untuk menangani Perusahaan Anak yang terlibat dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Anak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga manajemen berkeyakinan (i) akan dapat mematahkan gugatan-gugatan dari penggugat dalam



hal ganti kerugian terkait gugatan perkara hukum sebagai tergugat; dan (ii) akan dapat memenangkan perkara hukum sebagai pemohon peninjauan kembali. Manajemen berpendapat bahwa perkara hukum tersebut tidak berdampak material dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Grup Tower Bersama.

## 2. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN

### a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2024 sampai dengan 24 Februari 2025, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp865,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Maybank Indonesia (“Maybank”)*

Pada tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 Februari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp2.330,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2024 sampai dengan 7 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving committed* dari BNI sebesar Rp1.180,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNPP*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2024 sampai dengan 7 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP sebesar Rp1.140,0.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”)*

Pada tanggal 1 November 2024 dan 21 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari CTBC masing-masing sebesar Rp98,0 miliar dan Rp300,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank HSBC Indonesia (“Bank HSBC”)*

Pada tanggal 2 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari Bank HSBC sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)*

Pada tanggal 20 Desember dan 24 Desember 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp560,7 miliar dan Rp432,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”)*

Pada tanggal 10 Desember 2024, 15 Januari 2025, dan 30 Januari 2025, Unicom, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CIMB Niaga masing-masing sebesar Rp13,0 miliar, Rp22,0 miliar, dan Rp88,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank Danamon*

Pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan 3 Maret 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon sebesar Rp2.370,0 miliar.



- *Fasilitas pinjaman BRI*

Pada tanggal 30 Desember 2024 dan 7 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman dari BRI masing-masing sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 3 Maret 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI sebesar Rp3.695,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Citibank*

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Citibank sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank ICBC Indonesia (“Bank ICBC”)*

Pada tanggal 16 Januari 2025 dan 21 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank ICBC masing-masing sebesar Rp64,0 miliar, dan Rp162,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 8 November 2024 dan 25 Februari 2025, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$11,0 juta dan US\$5,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV”)*

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.000 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Desember 2024.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II**”), pembayaran atas sebagian pokok utang kepada BNI yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT UOB yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2025.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp756,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V*

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini adalah sebesar Rp2.790 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 13 Februari 2025.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V telah digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III**"), dan mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**") Seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.045,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp745,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2026 untuk obligasi Seri A dan tanggal 12 Februari 2028 untuk obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 24 Februari 2025, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp830,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada tanggal 29 November 2024, 6 Januari 2025, dan 7 Februari 2025 Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank masing-masing sebesar Rp500,0 miliar, Rp665,0 miliar, dan Rp470,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Bank QNB**")*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 28 Februari 2025, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari Bank QNB sebesar Rp10,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank KEB Hana Indonesia ("**Bank Hana**")*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2024 sampai dengan 25 Februari 2025, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka *uncommitted* dari Bank Hana sebesar Rp17,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNPP*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober dan 8 November 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP sebesar Rp590,0 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada tanggal 30 Oktober 2024, 4 November 2024 dan 5 Desember 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving committed* dari BNI masing-masing sebesar Rp352,0 miliar, Rp98,0 miliar dan Rp230,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CTBC*

Pada tanggal 31 Oktober 2024, 16 Januari 2025, dan 17 Januari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari CTBC masing-masing sebesar Rp98,0 miliar, Rp202,0 miliar dan Rp98,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank HSBC*

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari Bank HSBC sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Mandiri*

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

Pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 30 Januari 2025, Unicom, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CIMB Niaga masing-masing sebesar Rp20,0 miliar dan Rp113,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank Danamon*

Pada tanggal 27 Desember 2024, 13 Januari 2025, 21 Februari 2025, dan 28 Februari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon masing-masing sebesar Rp669,9 miliar, Rp100,0 miliar, Rp650,0 miliar, dan Rp150,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada tanggal 31 Januari 2025, 19 Februari 2025, dan 27 Februari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI masing-masing sebesar Rp1.600,0 miliar, Rp245,0 miliar, dan Rp650,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 29 November 2024, 31 Januari 2025, dan 28 Februari 2025 Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$11,0 juta, US\$23,0 juta, dan US\$5,0 juta.

- *Surat Utang 2025*

Pada tanggal 21 Januari 2025, Perseroan telah melunasi Surat Utang 2025 sebesar US\$350,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II*

Pada bulan Desember 2024, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dengan nilai nominal Rp1.513,1 miliar.



- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III*

Pada bulan Februari 2025, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dengan nilai nominal Rp2.700 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B*

Pada bulan Februari 2025, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B dengan nilai nominal Rp500,0 miliar.

### 3. **UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN**

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp11.504,3 miliar, yang seluruhnya merupakan fasilitas pinjaman bank. Kewajiban ini akan dibayar dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan Grup Tower Bersama, termasuk Obligasi ini.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP TOWER BERSAMA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP TOWER BERSAMA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SERTA UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan atas informasi keuangan yang disajikan dalam bab ini telah diungkapkan pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2024 dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan SPR 2410, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) laporan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E, Ak., M.M., CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	585.450	800.857	966.386
Piutang usaha - pihak ketiga	833.278	1.685.757	270.041
Piutang lain-lain	150.771	47.979	38.993
Pendapatan yang masih harus diterima	871.034	895.936	721.057
Persediaan dan perlengkapan	642.085	539.236	621.652





(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023	2022
Uang muka dan beban dibayar di muka	62.467	101.656	108.365
Klaim pajak penghasilan	-	218.826	-
Pajak dibayar dimuka	1.306.678	961.822	839.310
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	5.528	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4.451.763</b>	<b>5.257.597</b>	<b>3.565.804</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	36.305.967	35.923.231	34.427.639
Properti investasi - nilai wajar	431.974	469.571	465.478
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.787.464	4.065.721	3.667.843
Investasi pada entitas asosiasi	8.556	-	-
Uang jaminan	1.045	1.009	1.023
Aset keuangan derivatif	727.749	759.501	563.351
Aset pajak tangguhan - bersih	3.981	7.294	-
Goodwill	396.621	390.368	390.368
Aset tidak lancar lainnya	98.009	92.174	58.462
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>41.761.366</b>	<b>41.708.869</b>	<b>39.574.164</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>46.213.129</b>	<b>46.966.466</b>	<b>43.139.968</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	64.072	182.971	255.607
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	19.478	13.716	23.442
Pihak berelasi	7.582	-	-
Utang pajak	281.157	280.778	123.066
Pendapatan yang diterima di muka	1.874.619	2.430.631	1.103.585
Beban masih harus dibayar	1.470.483	1.475.123	974.904
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	130.090	228.508	126.567
Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	10.694.363	5.960.331	5.914.573
Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pihak ketiga	7.070.324	4.685.568	206.438
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>21.612.168</b>	<b>15.257.626</b>	<b>8.728.182</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	87.166	85.577	-
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	385.742	645.050	533.136
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.075.784	17.868.137	18.678.155
Pinjaman bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pihak ketiga	710.012	627.160	4.160.396
Provisi jangka panjang	104.105	99.208	107.400
Cadangan imbalan pasca-kerja	27.997	22.681	12.316
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>12.390.806</b>	<b>19.347.813</b>	<b>23.491.403</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>34.002.974</b>	<b>34.605.439</b>	<b>32.219.585</b>



(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023	2022
<b>EKUITAS</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(318.093)	(41.015)	(766.238)
Tambahan modal disetor - Bersih	1.608.572	1.608.572	1.594.466
Penghasilan komprehensif lain	4.117.688	4.648.810	4.465.195
Saldo laba			
Cadangan wajib	64.000	63.600	63.100
Belum ditentukan penggunaannya	5.645.750	4.980.987	4.519.772
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>11.571.057</b>	<b>11.714.094</b>	<b>10.329.435</b>
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	<b>639.098</b>	<b>646.933</b>	<b>590.948</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>12.210.155</b>	<b>12.361.027</b>	<b>10.920.383</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>46.213.129</b>	<b>46.966.466</b>	<b>43.139.968</b>

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023 <sup>(2)</sup>	2023	2022
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.126.850</b>	<b>4.952.837</b>	<b>6.640.645</b>	<b>6.524.369</b>
Beban pokok pendapatan	(1.447.533)	(1.370.303)	(1.902.397)	(1.783.325)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.679.317</b>	<b>3.582.534</b>	<b>4.738.248</b>	<b>4.741.044</b>
Beban usaha	(437.969)	(377.112)	(504.176)	(458.573)
<b>LABA DARI OPERASI</b>	<b>3.241.348</b>	<b>3.205.422</b>	<b>4.234.072</b>	<b>4.282.471</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan bunga	23.441	13.267	20.289	13.785
Bagian rugi dari asosiasi - Bersih	(1.870)	-	-	-
Pemulihan (beban) kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	6.495	(26.600)	(26.511)	(24.997)
(Rugi) laba selisih kurs - Bersih	(1.044)	(6.625)	(21.343)	1.779
Beban keuangan - Lainnya	(134.090)	(185.448)	(129.245)	(129.780)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.387.178)	(1.254.281)	(1.696.345)	(1.699.072)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	-	-	2.247	15.656
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	-	-	(5.455)	-
Lainnya - Bersih	(90.925)	(50.484)	(7.471)	(54.643)
<b>Beban lain-lain - Bersih</b>	<b>(1.585.171)</b>	<b>(1.510.171)</b>	<b>(1.863.834)</b>	<b>(1.877.272)</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.656.177</b>	<b>1.695.251</b>	<b>2.370.238</b>	<b>2.405.199</b>
Beban pajak final	(386.888)	(440.736)	(565.719)	(493.433)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.269.289</b>	<b>1.254.515</b>	<b>1.804.519</b>	<b>1.911.766</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(55.704)	(89.588)	(100.029)	(222.325)
Tangguhan	(4.902)	-	(82.796)	-
<b>Beban pajak penghasilan - Bersih</b>	<b>(60.606)</b>	<b>(89.588)</b>	<b>(182.825)</b>	<b>(222.325)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.208.683</b>	<b>1.164.927</b>	<b>1.621.694</b>	<b>1.689.441</b>



(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024 <sup>(1)</sup>	2023 <sup>(2)</sup>	2023	2022
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Defisit revaluasi	(616.596)	(1.108.542)	(212.844)	(1.407.805)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	125	(1.643)	(722)
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Selisih translasi mata uang asing	(687)	(992)	(1.683)	72.043
Perubahan lindung nilai arus kas	269.043	363.415	659.478	(904.151)
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>860.443</b>	<b>418.933</b>	<b>2.065.002</b>	<b>(551.194)</b>
<b>Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada :</b>				
Pemilik entitas induk	1.167.384	1.118.390	1.560.307	1.637.579
Kepentingan non-pengendali	41.299	46.537	61.387	51.862
<b>Jumlah</b>	<b>1.208.683</b>	<b>1.164.927</b>	<b>1.621.694</b>	<b>1.689.441</b>
<b>Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>				
Pemilik entitas induk	817.664	379.171	2.011.244	(625.646)
Kepentingan non-pengendali	42.779	39.762	53.758	74.452
<b>Jumlah</b>	<b>860.443</b>	<b>418.933</b>	<b>2.065.002</b>	<b>(551.194)</b>
<b>Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh)</b>				
	51,63	49,63	69,11	73,44
Catatan :				
(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.				
(2) Reviu.				

### 3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
EBITDA <sup>(1)</sup>	4.403.339	4.286.204	5.727.650	5.661.915
Belanja Modal	2.086.707	2.016.684	2.740.238	3.903.082
Pinjaman Bersih <sup>(2)</sup>	28.171.428	28.120.756	28.584.716	28.258.429
Catatan :				
(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap.				
(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.				

### 4. RASIO-RASIO PENTING

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan	3,5% <sup>(1)</sup>	0,6% <sup>(1)</sup>	1,8%	5,6%
Laba kotor	2,7% <sup>(1)</sup>	2,1% <sup>(1)</sup>	(0,1%)	0,7%
Laba dari operasi	1,1% <sup>(1)</sup>	1,2% <sup>(1)</sup>	(1,1%)	(0,5%)
Laba bersih periode/tahun berjalan	3,8% <sup>(1)</sup>	(7,4%) <sup>(1)</sup>	(4,0%)	5,5%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	105,4% <sup>(1)</sup>	(58,8%) <sup>(1)</sup>	(474,6%)	(140,5%)
EBITDA	2,7% <sup>(1)</sup>	0,1% <sup>(1)</sup>	1,2%	4,3%
Jumlah aset	(1,6%) <sup>(2)</sup>	1,4% <sup>(3)</sup>	8,9%	3,0%
Jumlah liabilitas	(1,7%) <sup>(2)</sup>	0,8% <sup>(3)</sup>	7,4%	0,4%
Jumlah ekuitas	(1,2%) <sup>(2)</sup>	3,3% <sup>(3)</sup>	13,2%	11,6%



	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan	71,8%	72,3%	71,4%	72,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	63,2%	64,7%	63,8%	65,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	23,6%	23,5%	24,4%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	16,8%	8,5%	31,1%	(8,4%)
EBITDA / Pendapatan	85,9%	86,5%	86,3%	86,8%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	9,9% <sup>(4)</sup>	10,3% <sup>(4)</sup>	13,1%	15,5%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,6% <sup>(4)</sup>	2,7% <sup>(4)</sup>	3,5%	3,9%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,2x	0,3x	0,3x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,8x	2,9x	2,8x	3,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,7x	0,7x	0,7x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(5)</sup>	3,1x <sup>(7)</sup>	3,5x <sup>(7)</sup>	3,4x	3,3x
<i>Debt coverage service ratio</i> <sup>(6)</sup>	0,3x <sup>(7)</sup>	0,6x <sup>(7)</sup>	0,5x	0,7x

Catatan :

- (1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
- (4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah dari beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

## 5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 September 2024
<b>Perseroan</b>		
<i>Surat Utang dan fasilitas pinjaman revolving Maybank</i>		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,9x
<b>GHON</b>		
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT UOB</i>		
<i>Debt to EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	2,2x
Rasio top tier revenue	minimum 50%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana</i>		
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2x	2,1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	maksimum 2x	0,5x
Rasio <i>Debt to EBITDA</i>	maksimum 3,5x	2,2x
Rasio top tier revenue	minimum 30%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving Bank QNB</i>		
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2x	2,1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	maksimum 2x	0,5x

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Perseroan telah mempublikasikan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di dalam situs web Perseroan [www.tower-bersama.com](http://www.tower-bersama.com).



## V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Tower Bersama yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, yaitu 31 Oktober 2024, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut :

### a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2024 sampai dengan 24 Februari 2025, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp854,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 26 Februari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.830,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2024 sampai dengan 7 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving comitted* dari BNI sebesar Rp680,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNPP*

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2024 sampai dengan 7 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CTBC*

Pada tanggal 1 November 2024 dan 21 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari CTBC masing-masing sebesar Rp98,0 miliar dan Rp300,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank HSBC*

Pada tanggal 2 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari Bank HSBC sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Mandiri*

Pada tanggal 20 Desember dan 24 Desember 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp560,7 miliar dan Rp432,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

Pada tanggal 10 Desember 2024, 15 Januari 2025, dan 30 Januari 2025, Unicom, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CIMB Niaga masing-masing sebesar Rp13,0 miliar, Rp22,0 miliar, dan Rp88,0 miliar.



- *Fasilitas pinjaman Bank Danamon*

Pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan 3 Maret 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon sebesar Rp2.369,9 miliar.

- *Fasilitas pinjaman BRI*

Pada tanggal 30 Desember 2024 dan 7 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman dari BRI masing-masing sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 3 Maret 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI sebesar Rp3.695,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Citibank*

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Citibank sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank ICBC*

Pada tanggal 16 Januari 2025 dan 21 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank ICBC masing-masing sebesar Rp64,0 miliar dan Rp162,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 8 November 2024 dan 25 Februari 2025, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$11,0 juta dan US\$5,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV*

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.000 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Desember 2024.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, pembayaran atas sebagian pokok utang kepada BNI yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT UOB yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2025.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp756,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V*

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini adalah sebesar Rp2.790 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 13 Februari 2025.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V telah digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, dan mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.045,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp745,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2026 untuk obligasi Seri A dan tanggal 12 Februari 2028 untuk obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2024 sampai dengan 24 Februari 2025, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp740,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada tanggal 29 November 2024, 6 Januari 2025, dan 7 Februari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank masing-masing sebesar Rp500,0 miliar, Rp665,0 miliar, dan Rp470,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank QNB*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2024 sampai dengan 28 Februari 2025, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari Bank QNB sebesar Rp8,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank Hana*

Pada tanggal 25 November 2024, 24 Desember 2024, 24 Januari 2025 dan 25 Februari 2025, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka *uncommitted* dari Bank Hana masing-masing sebesar Rp3,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNPP*

Pada tanggal 8 November 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP sebesar Rp40,0 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada tanggal 4 November dan 5 Desember 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving committed* dari BNI masing-masing sebesar Rp98,0 miliar dan Rp230,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CTBC*

Pada tanggal 16 Januari 2025 dan 17 Januari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari CTBC masing-masing sebesar Rp202,0 miliar dan Rp98,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank HSBC*

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari Bank HSBC sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Mandiri*

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank Danamon*

Pada tanggal 27 Desember 2024, 13 Januari 2025, 21 Februari 2025, dan 28 Februari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon masing-masing sebesar Rp669,9 miliar, Rp100,0 miliar, Rp650,0 miliar, dan Rp150,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada tanggal 31 Januari 2025, 19 Februari 2025, dan 27 Februari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI masing-masing sebesar Rp1.600,0 miliar, Rp245,0 miliar, dan Rp650,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

Pada tanggal 30 Januari 2025, Unicom, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CIMB Niaga sebesar Rp113,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 29 November 2024, 31 Januari 2025, dan 28 Februari 2025 Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$11,0 juta, US\$23,0 juta, dan US\$5,0 juta.

- *Surat Utang 2025*

Pada tanggal 21 Januari 2025, Perseroan telah melunasi Surat Utang 2025 sebesar US\$350,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II*

Pada bulan Desember 2024, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dengan nilai nominal Rp1.513,1 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III*

Pada bulan Februari 2025, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dengan nilai nominal Rp2.700 miliar.





- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B*

Pada bulan Februari 2025, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B dengan nilai nominal Rp500,0 miliar.

c. Pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku 2024

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp25 per saham. Perseroan telah membayarkan dividen tersebut pada tanggal 27 Desember 2024.



## VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui antara lain, perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

#### 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

##### Tahun 2025

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	18.067.840.623	361.356.812.460	80,85%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.122.271.590	42.445.431.800	9,50%
Edwin Soeryadjaya	71.585.630	1.431.712.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.004.329.597	40.086.591.940	8,97%
	22.347.162.345	446.943.246.900	100,00%
Saham treasuri	309.837.100	6.196.742.000	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

### 3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain, Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 24 April 2025 untuk IMB/PBG atau IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 1 Juli 2049 untuk IMB/PBG atau IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan melalui Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 30 September 2024, dari keseluruhan jumlah 23.565 *sites* menara telekomunikasi sebanyak 2.546 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 249 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB/PBG atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian 6 (enam) meter atau kurang. Sisanya, (i) Perusahaan Anak telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB/PBG atau IMBM sebanyak 2.297 *sites* menara telekomunikasi; dan (ii) tidak ada Perusahaan Anak yang belum menyampaikan permohonan IMB/PBG atau IMBM untuk *sites* menara telekomunikasi.

### 4. PERJANJIAN PENTING

#### 4.1. Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan serta penyediaan jasa. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :



#### 4.1.1. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2025, antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp506.758.000.000, yang terdiri dari (i) Seri A: Rp362.190.000.000; dan (ii) Seri B: Rp144.568.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2026 untuk Seri A dan 12 Februari 2028 untuk Seri B.

Suku bunga

8,714% per tahun untuk Seri A dan 8,441% per tahun untuk Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp506.758.000.000.



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2025, antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp510.242.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2028.

Suku bunga

8,441% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp510.242.000.000.

#### **4.1.2. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 28 Februari 2025, antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp90.345.000.000.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2028.

Suku bunga

8,550% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp90.345.000.000.

#### 4.1.3. Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2025, antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.683.000.000.000.



#### Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk:

- (i) membayar kembali utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp1.291.075.200.000;
- (ii) membayar kembali utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp941.409.000.000; dan
- (iii) kegiatan operasional, antara lain, namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian hutang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

#### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2026.

#### Suku bunga

8,714% per tahun.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp1.683.000.000.000.

### **4.1.4. Perjanjian kredit**

#### **a. Fasilitas pinjaman dari BRI**

##### **Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Desember 2024**

#### Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) BRI sebagai Kreditur.

Debitur memiliki hubungan Afiliasi dengan Kreditur karena keduanya memiliki Komisaris Independen yang sama, yaitu Bapak Heri Sunaryadi.

#### Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000.000.



#### Tujuan

Debitur wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membiayai modal kerja dan kebutuhan umum termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai kembali surat hutang/hutang bank/hutang lainnya yang jatuh tempo dan/atau membiayai gap/*deficit cash flow*.

#### Jangka waktu

Debitur wajib membayar kembali semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini pada tanggal pembayaran kembali akhir, yang merupakan tanggal pembayaran (jatuh tempo) seluruh kewajiban pokok dan bunga yang telah disepakati dengan maksimal per penggunaan 180 hari kalender sepanjang tidak melebihi jangka waktu fasilitas. Jangka waktu fasilitas dalam perjanjian ini berarti periode dari dan termasuk tanggal perjanjian ini sampai dengan 12 bulan sejak tanggal penandatanganan kredit.

#### Suku bunga

Suku bunga atas masing-masing penarikan adalah suku bunga dengan persentase per tahun yang direviu oleh Kreditur dan disepakati oleh Debitur yang berlaku sejak tanggal penggunaan pinjaman sampai dengan tanggal pembayaran kembali akhir.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain: (i) menciptakan atau memperbolehkan jaminan atas asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cedera janji.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

#### Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp500.000.000.000.

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas dengan komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Desember 2024 antara Perseroan dengan BRI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :





- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 170/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp250.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp3.145.370.898.443.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Desember 2025.

Suku bunga

7,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp250,0 miliar.

**b. Fasilitas pinjaman dari Maybank**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Keempat tanggal 29 November 2024 antara Perseroan dengan Maybank) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 178/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 5 Februari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp225.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar sisa pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 166/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tertanggal 7 Januari 2025 dalam jumlah sebesar Rp470.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Suku bunga

8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp225.000.000.000.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 179/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 10 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000.000.



Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk operasional.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Suku bunga

7,953% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp100.000.000.000.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 180/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 17 Februari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp245.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 177/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tertanggal 5 Februari 2025 dalam jumlah sebesar Rp245.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Suku bunga

7,951% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp245.000.000.000.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 187/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 26 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp125.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk operasional.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Suku bunga

7,894% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp125.000.000.000.

**c. Fasilitas pinjaman dari Bank Danamon**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024 antara Perseroan dengan Bank Danamon) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 183/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 25 Februari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp214.065.890.424.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 181/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 20 Februari 2025 dalam jumlah sebesar Rp214.065.890.424.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2025.

Suku bunga

7,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp214.065.890.424.

### - **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 184/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 25 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

#### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

#### Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp435.934.109.576.

#### Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 169/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 dalam jumlah sebesar Rp435.934.109.576.

#### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2025.

#### Suku bunga

7,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp435.934.109.576.

**d. Fasilitas pinjaman *revolving* dari DBSI**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024, antara Perseroan dan Unicom dengan DBSI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 167/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp2.050.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan Indenture Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp3.145.370.898.443.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Suku bunga

8,376% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp2.050,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 185/TBG-TB/LEG/04/III/25 tanggal 26 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp409.655.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali seluruh sisa utang Peminjam yang telah ada terkait dengan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Suku bunga

8,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp409.655.000.000.





- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 186/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 26 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp115.345.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk operasional.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Suku bunga

8,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp115.345.000.000.

**e. Fasilitas pinjaman revolving dari Citibank**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Nomor MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024 antara Perseroan dengan Citibank) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 171/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.



Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp88.116.939.350.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp959.253.823.058.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 25 September 2025.

Suku bunga

7,929% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp88,1 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 172/TBG-SMI/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp311.883.060.650.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp617.896.228.500.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 25 September 2025.

Suku bunga

7,929% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp311,9 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 173/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 10 Januari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp140.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp959.253.823.058.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 25 September 2025.

Suku bunga

8,235% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp140,0 miliar.

**f. Fasilitas pinjaman revolving BNPP**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 23 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024, antara Perseroan dengan BNPP) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 164/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp243.400.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp3.145.370.898.443.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025.

Suku bunga

7,471% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp243,4 miliar.

### **g. Fasilitas pinjaman BNI**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman dengan komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024 antara Perseroan dengan BNI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

#### **- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 165/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan TB**

##### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

##### Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp306.800.000.000.

##### Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp3.145.370.898.443.

##### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

##### Suku bunga

7,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp306,8 miliar.

**h. Fasilitas pinjaman dari Bank Danamon**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024 antara Perseroan dengan Bank Danamon) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 168/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp214.065.890.424.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp959.253.823.058.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2025.

Suku bunga

8,024% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp214,1 miliar.

### - **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 169/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 8 Januari 2025 antara Perseroan dan TB**

#### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

#### Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp435.934.109.576.

#### Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp3.145.370.898.443.

#### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2025.

#### Suku bunga

8,024% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp435,9 miliar.

**i. Fasilitas pinjaman *revolving* PT UOB**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024, antara Perseroan dengan PT UOB) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 174/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 10 Januari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp90.000.000.000.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *Indenture* Surat Utang 2025; dan (ii) sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 dalam jumlah sebesar Rp959.253.823.058.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.

Suku bunga

7,235% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.





#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp90,0 miliar.

## **4.2. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga**

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

### **4.2.1. Perjanjian kredit**

#### **a. Perjanjian Fasilitas No. MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024**

##### Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) Citibank, N.A., Jakarta Branch sebagai Kreditur.

##### Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen sebesar Rp1.000.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar spot yang berlaku pada Kreditur.

##### Tujuan

Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Debitur dan perusahaan anak Debitur termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

##### Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo dari tiap pinjaman tetapi, tidak melebihi tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 25 September 2025.

##### Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan kumpulan dari : (i) margin (yaitu tingkat suku bunga yang dikutip oleh Kreditur kepada Debitur dari waktu ke waktu) yang dapat diterapkan; dan (ii) JIBOR (jika pinjaman dalam Rupiah) atau Term SOFR (jika pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat).

##### Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan



suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor karena Penawaran Umum Obligasi merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cedera janji.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp1.000.000.000.000.

**b. Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) BNPP sebagai Kreditor.

Nilai pokok

Fasilitas kredit bergulir tanpa komitmen hingga sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 30 Oktober 2025.

Suku bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari JIBOR ditambah dengan margin 1% per tahun.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera



janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor karena Penawaran Umum Obligasi merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp999.951.000.000.

**c. Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 5 Juni 2024**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) BNI sebagai Kreditor.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman dengan komitmen sebesar Rp2.000.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis Debitur.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 14 Mei 2025 yang merupakan tanggal pembayaran kembali akhir. Debitur dan Kreditor dapat menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang tanggal pembayaran kembali akhir, dan atas persetujuan Debitur dan Kreditor atas perpanjangan tersebut tanggal pelunasan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan perpanjangan (*rollover*).

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yaitu 6,75% (*reviewable*).

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor karena Penawaran Umum Obligasi merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp2.000.000.000.000.

- d. **Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Nasabah 1;
- (ii) Unicom sebagai Nasabah 2; dan
- (iii) DBSI sebagai Kreditur.

Nasabah 1 dan Nasabah 2 disebut secara bersama-sama sebagai Debitur.

Nilai pokok

Kreditur setuju untuk menyediakan kepada Debitur fasilitas perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* ("**Fasilitas RCF**") dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp2.050.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui oleh Kreditur, dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 (satu) tahun ("**Pokok Fasilitas**"), yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Debitur namun tidak melebihi Pokok Fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

- (i) Nasabah 1 maksimum hingga sebesar Rp2.050.000.000.000; dan
- (ii) Nasabah 2 maksimum hingga sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan

Kreditur memberikan Fasilitas RCF tersebut kepada Debitur untuk kebutuhan pendanaan umum grup termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang telah ada.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (yang merupakan tanggal jatuh tempo) dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan kepada Debitur, kecuali jika diakhiri lebih awal oleh Kreditur.

Suku bunga

Suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Kreditur dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh Kreditur kepada Debitur sebelum Debitur menggunakan Fasilitas RCF.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Debitur termasuk hak atas pendapatan Debitur, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, antara lain, penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran utang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali, antara lain, pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan perusahaan anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Debitur sehari-hari; (iii) mengubah jenis usaha Debitur; (iv) memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; dan (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang.



Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp1.200.000.000.000.

**e. Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024**

Para pihak  
(i) Perseroan sebagai Peminjam; dan  
(ii) Bank Danamon sebagai Kreditur.

Nilai pokok  
Fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan  
Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

Jangka waktu  
Peminjam wajib membayar kembali semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini.

Bunga  
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah berdasarkan suku bunga dasar yang berlaku pada Kreditur. Tingkat suku bunga akan direviu setiap saat dan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar.

Pembatasan  
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan diciptakannya jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cedera janji.

Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp500.000.000.000.

**f. Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman tanpa komitmen berupa *revolving credit facility* yang diberikan dalam Rupiah hingga jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 atau US\$65.000.000, yang mana lebih rendah, dengan ketentuan keseluruhan jumlah terutang fasilitas, fasilitas-fasilitas LC/BG dan fasilitas *Accounts Receivable Purchase* (ARP) secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi US\$80.000.000, sebagaimana ditentukan oleh Kreditur.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Debitur harus membayar kembali setiap pinjaman kepada Kreditur pada tanggal pembayaran kembali yaitu tanggal yang jatuh 3 (tiga) bulan setelah tanggal penggunaan. Untuk menghindari keraguan, semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 29 Mei 2025, dalam mata uang pinjaman.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cedera janji.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp1.000.000.000.000.



**g. Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Januari 2025 antara SKP dan PT Teknologi Digital Terpadu (“TDT”)**

Para pihak

- (i) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TDT, sebagai Debitur

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp11.000.000.000.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu hingga tanggal 21 Januari 2026.

Suku bunga

12% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut pembatalan perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp11.000.000.000.

**h. Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Februari 2025 antara SKP dan TDT**

Para pihak

- (i) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TDT, sebagai Debitur

Nilai pokok

Jumlah pokok pinjaman Rp154.000.000.000.

Tujuan

Untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu hingga tanggal 11 Februari 2026.

Suku bunga

9% per tahun.



Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut pembatalan perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp11.000.000.000.

#### **4.2.2. Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham**

- a. **Akta Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 33 tanggal 17 Mei 2024 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 28 Januari 2025**

Para pihak

- (i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
- (ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok

Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar Rp10.000.000.000.

Tujuan

Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu

Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal Kreditur memutuskan bahwa pinjaman dikonversikan menjadi saham dalam Debitur sesuai dengan ketentuan dalam akta ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mulai sejak tanggal akta ini.

Suku bunga

9% per tahun.

Pembatasan

Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap akta dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan akta ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.





Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp10.000.000.000.

**b. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 003/MSI-CSA/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 28 Januari 2025**

Para pihak

- (i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
- (ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok

Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp26.000.000.000.

Tujuan

Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.

Jangka waktu

Berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setelah Debitur mendapatkan pinjaman dari perbankan atau seketika pada saat Kreditur meminta Debitur untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman.

Suku bunga

9% per tahun.

Pembatasan

Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp26.000.000.000.

**c. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 048/MSI-CSA/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 28 Januari 2025**

Para pihak

- (i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
- (ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok

Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp10.000.000.000.

Tujuan

Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.



Jangka waktu

Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setiap bulannya kepada Kreditur atau sesuai dengan permintaan tertulis dari Kreditur dari waktu ke waktu.

Suku bunga

9% per tahun.

Pembatasan

Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025

Rp10.000.000.000.

**d. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 006/MSI-CSA/II/2025 tanggal 20 Februari 2025**

Para pihak

- (i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
- (ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok

Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp12.500.000.000.

Tujuan

Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.

Jangka waktu

Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) dengan tahapan sebagai berikut:

- (i) pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 akan dibayarkan kembali oleh Debitur kepada Kreditur paling lambat pada tanggal 30 April 2025;
- (ii) pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 akan dibayarkan kembali oleh Debitur kepada Kreditur paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025;
- (iii) sisa pinjaman sebesar Rp4.500.000.000 akan dibayarkan kembali oleh Debitur kepada Kreditur paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

Suku bunga

9% per tahun.

Pembatasan

Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.



Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp12.500.000.000.

**e. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 4 Februari 2025**

Para pihak  
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan  
(ii) Telinco sebagai Debitur.

Nilai pokok  
Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp9.800.000.000.

Tujuan  
Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu  
Berlaku selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setelah Debitur mendapatkan pinjaman dari perbankan atau seketika pada saat Kreditur meminta Debitur untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman.

Suku bunga  
8% per tahun.

Pembatasan  
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 4 Maret 2025  
Rp9.800.000.000.

**4.2.3. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan**

**a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik ("*Master Lease Agreement*" atau "**Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik**") dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain, PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**"), XL Axiata, IOH, Smartfren, PT Smart Telecom ("**SMART**"), PT Aplikanusa Lintasarta ("**Lintasarta**"), PT Berca Hardayaperkasa ("**Berca**"), PT Innovate Mas Indonesia, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Dayamitra Telekomunikasi



Tbk (“Mitratel”) dan PT Anugerah Creative Nusantara (“ACN”) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “Penyewa”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak (“Obyek Sewa”), di mana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu, antara lain, *antenna seluler, antenna microwave*, BTS, jaringan fiber optik dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) atau jaringan fiber optik yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik pada umumnya hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain :

- (i) membebaskan lokasi di mana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

• **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”)		
1.	MRT Lease Agreement – Telecommunication Infrastructure in Building Coverage at MRT Sites Lease Agreement (Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi dalam Bangunan di Situs MRT) No. 508/LGL-AGR/PT Tower Bersama/CTO/Tech/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020	Perjanjian ini berlaku pada tanggal efektif perjanjian, dan kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian ini, akan berlaku hingga tanggal berakhirnya perjanjian yang paling akhir berdasarkan masing-masing sewa, izin, atau hak akses, penempatan dan penggunaan lainnya yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada lokasi yang tertera dalam ketentuan sewa. Masing-masing sewa berlaku pada tanggal efektif dan, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan perjanjian ini, berakhir pada tanggal yang lebih awal dari: (a) 10 tahun sejak tanggal efektif; dan (b) berakhirnya keberlakuan perjanjian sewa induk.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya dan mengikat para pihak.

**b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia**

Berikut adalah jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa menara telekomunikasi pada tanggal 30 September 2024 :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Kurang dari satu tahun	6.372.822
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	20.524.941
Lebih dari lima tahun	12.274.037
<b>Jumlah</b>	<b>39.171.800</b>

#### 4.2.4. Perjanjian Lainnya

- a. **Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Berkenaan dengan Penyediaan Konektivitas Seluler dan Wifi pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I No. 024/TBG-TB-00/IBP/05/XII/2017 antara TB dan PT MRT Jakarta tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Berkenaan dengan Penyediaan Konektivitas Seluler dan Wifi pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I tanggal 6 Juni 2023**

##### Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta sebagai Pemilik Proyek; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Mitra Strategis.

##### Ruang lingkup

- (i) Untuk melakukan kerjasama, di mana Pemilik Proyek dengan ini memberikan hak secara eksklusif kepada Mitra Strategis untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi yang akan melayani jaringan sinyal seluler dan konektivitas wifi di area operasional MRT Jakarta baik bawah tanah maupun layang yang dimiliki oleh Pemilik Proyek.
- (ii) Mitra Strategis bertanggung jawab untuk mendirikan dan mengelola seluruh infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada *in-building coverage*, *smallcell*, *wifi* dan *outdoor micro antenna*, sesuai spesifikasi yang disepakati dalam perjanjian.

##### Hak dan kewajiban, antara lain

- (i) Mitra Strategis wajib melakukan pengadaan, pembuatan, instalasi dan pemasangan atas seluruh infrastruktur telekomunikasi pada area instalasi sesuai dengan berita acara penentuan lokasi dan aset yang telah disetujui oleh Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- (ii) Mitra Strategis berhak untuk menerima pendapatan dari biaya koneksi yang dibayarkan oleh setiap operator seluler atas setiap layanan telekomunikasi yang dinikmati oleh masing-masing operator seluler tersebut.
- (iii) Pemilik Proyek wajib menyediakan infrastruktur sipil di area operasional MRT Jakarta yang akan digunakan dan ditentukan sebagai area instalasi.
- (iv) Pemilik Proyek berhak untuk menerima pembayaran bagi hasil dari Mitra Strategis sebagai kompensasi atas kerjasama layanan telekomunikasi dengan ketentuan:
  - untuk tahun kerjasama pertama sampai dengan tahun kerjasama ke-10, Mitra Strategis membayarkan suatu nilai minimum bagi hasil tanpa pemotongan pajak apapun dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000, nilai mana bersifat tetap (“**Nilai Minimum**”) dan dalam hal apapun tidak dapat ditarik kembali dari atau dimintakan pengembaliannya kepada Pemilik Proyek ditambah dengan suatu jumlah nominal yang tersisa (apabila ada) dari besaran bagi hasil kepada Pemilik Proyek sebesar 20% dari pendapatan kotor yang diterima Mitra Strategis pada tahun kerjasama terkait dengan dikurangi Nilai Minimum.
  - untuk tahun kerjasama ke-11 dan ke-12, Mitra Strategis hanya wajib membayar sejumlah Nilai Minimum yang bersifat tetap dan dalam hal apapun tidak dapat ditarik kembali dari atau dimintakan pengembaliannya kepada Pemilik Proyek.

##### Jangka waktu

12 tahun sejak tanggal operasi pendapatan.

##### Pengakhiran

Kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, perjanjian ini akan berakhir pada akhir jangka waktu kerjasama atau dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.



#### Pembatasan

Mitra Strategis tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak, kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Proyek.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Penyediaan Internet Operasional Stasiun MRTJ No. CON/094/CSM-MRT/VI/2023 antara TB dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Penyediaan Internet Operasional Stasiun MRTJ tanggal 26 November 2024**

#### Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengguna; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Penyedia.

#### Ruang lingkup

Untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan internet operasional Stasiun MRTJ sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan pekerjaan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 kontrak serta syarat dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Pengguna sebagaimana disebutkan dalam kontrak.

#### Hak dan kewajiban, antara lain

- (i) Penyedia bertanggung jawab dan wajib menyerahkan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan lokasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh Pengguna dan Penyedia dan/atau diterbitkan oleh Penyedia dari waktu ke waktu dan/atau selama periode kontrak berlaku.
- (ii) Penyedia berhak atas pembayaran harga pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Pekerjaan menggunakan harga satuan dengan ketentuan pagu total harga pekerjaan sebesar Rp1.035.647.016 belum termasuk pajak pertambahan nilai dengan rincian harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran kontrak.
- (iii) Pengguna akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan yang diserahkan dan/atau dikerjakan oleh Penyedia sebagaimana ditentukan dalam kontrak guna disesuaikan dengan syarat dan ketentuan kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada ruang lingkup, spesifikasi, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan Pengguna.
- (iv) Pengguna wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia pada waktu, cara pembayaran dan jumlah yang ditentukan dalam kontrak.

#### Jangka waktu

Berlaku untuk jangka waktu 24 bulan dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2025.

#### Pengakhiran

Kontrak ini akan berakhir secara otomatis dalam hal periode kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh para pihak atau apabila diakhiri lebih awal oleh Penyedia atau Pengguna sesuai dengan cara yang diatur dalam kontrak. Para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya perintah pengadilan untuk pengakhiran suatu kontrak.



#### Pembatasan

(i) Penyedia tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kontrak ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna; (ii) Penyedia tidak berhak menggunakan dan/atau mereproduksi logo dan segala identitas Pengguna tanpa persetujuan tertulis Pengguna; (iii) Pengguna tidak dapat melakukan pengalihan jasa layanan internet kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyedia dan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) Pengguna dilarang melakukan perubahan/penggantian/penambahan/pengurangan atau tindakan-tindakan teknis lainnya terhadap perangkat-perangkat milik Penyedia yang berada di lokasi Pengguna tanpa izin tertulis dari Penyedia.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**c. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi (“TIK”) pada Gedung Simpang Temu Dukuh Atas No. 0274/TBG-TBE-00/COM/04/III/2024 tanggal 28 Maret 2024**

#### Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pemilik Proyek; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Mitra Strategis.

#### Ruang lingkup

Para pihak sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama dalam perjanjian ini meliputi : (i) perencanaan, perancangan, penyediaan dan pemasangan Infrastruktur TIK dan/atau perangkat TIK di area instalasi; (ii) penjualan, pemasaran dan pengusahaan infrastruktur TIK dan layanan TIK; (iii) pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penjagaan infrastruktur TIK dan/atau perangkat TIK yang terpasang di area instalasi; dan (iv) pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pada infrastruktur TIK.

#### Hak dan kewajiban, antara lain

- (i) Pemilik Proyek wajib menyediakan area instalasi dalam kondisi baik untuk digunakan oleh Mitra Strategis sebagai area penyediaan dan pemasangan infrastruktur TIK.
- (ii) Pemilik Proyek berhak menerima pembayaran bagi hasil dari Mitra Strategis secara tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (iii) Mitra Strategis wajib melaksanakan penyelenggaraan, pemasangan infrastruktur TIK dan menyediakan layanan TIK sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pada area instalasi
- (iv) Mitra Strategis wajib melakukan pembayaran bagi hasil kepada Pemilik Proyek sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini. Presentase nilai bagi hasil, yang didasarkan kepada pendapatan kotor perbulan dari rincian yang mengacu kepada proyeksi pendapatan dan nilai bagi hasil yang termuat dalam perjanjian, ditentukan sebagai berikut :
  - Untuk rentang pendapatan kotor perbulan dari Rp40.000.000 s/d Rp99.000.000: Pemilik Proyek 5% dan Mitra Strategis 95%; dan
  - Untuk rentang pendapatan kotor perbulan dari Rp100.000.000 s/d Rp125.000.000: Pemilik Proyek 10% dan Mitra Strategis 90%;
  - Untuk rentang pendapatan kotor perbulan di atas Rp125.000.000: Pemilik Proyek 15% dan Mitra Strategis 85%.
- (v) Mitra Strategis berhak untuk memonetisasi infrastruktur TIK, layanan TIK dan/atau perangkat TIK beserta yang menjadi bagian daripadanya kepada provider maupun pihak ketiga manapun yang bekerja sama dengan Mitra Strategis.

#### Jangka waktu

5 (lima) tahun berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.



#### Pengakhiran

Para pihak menyepakati bahwa perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila telah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, atau diakhiri apabila terjadi peristiwa cidera janji, *force majeure* atau kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian lebih awal.

#### Pembatasan

Masing-masing pihak tidak akan menggunakan atau mereproduksi hak kekayaan intelektual milik pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**d. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Jasa Layanan Koneksi Internet antara TB dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 225/MRT-CON-SPAM/HK.05.00 tanggal 24 Juli 2024**

#### Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengguna; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Penyedia.

#### Ruang lingkup

Untuk melaksanakan pekerjaan jasa layanan koneksi internet sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 kontrak beserta syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pengguna sebagaimana diatur dalam kontrak.

#### Hak dan kewajiban, antara lain

- (i) Penyedia bertanggung jawab dan wajib menyerahkan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan lokasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan/atau diterbitkan oleh Pengguna dari waktu ke waktu dan/atau selama periode kontrak berlaku.
- (ii) Pengguna berhak untuk menolak serah terima pekerjaan apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan Pengguna; terdapat kerusakan atas pekerjaan; dan/atau pekerjaan tidak dapat dipergunakan. Dalam hal demikian, Penyedia wajib untuk mengganti seluruh pekerjaan yang ditolak oleh Pengguna dengan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
- (iii) Pengguna wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia pada waktu, cara pembayaran dan jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Pekerjaan menggunakan harga satuan dengan ketentuan pagu total harga pekerjaan sebesar Rp443.400.000 belum termasuk pajak pertambahan nilai dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 kontrak.

#### Jangka waktu

Berlaku untuk jangka waktu 24 bulan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2026.

#### Pengakhiran

Kontrak akan berakhir otomatis dalam hal periode kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh para pihak atau Pengguna dapat mengakhiri kontrak lebih awal secara sepihak apabila terjadi kesalahan/pelanggaran dari atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh, Penyedia sebagaimana diatur dalam kontrak. Para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya perintah pengadilan untuk pengakhiran suatu kontrak.





#### Pembatasan

- (i) Penyedia tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kontrak ini kepada pihak ketiga dengan tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna; dan
- (ii) Penyedia tidak berhak menggunakan dan/atau mereproduksi logo dan segala identitas Pengguna tanpa persetujuan tertulis Pengguna.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- e. **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Jasa Koneksi Internet Kantor Transport Hub 2024-2026 antara TB dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 230/MRT-CON-SPAM/HK.05.00 tanggal 24 Juli 2024**

#### Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengguna; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Penyedia.

#### Ruang lingkup

Untuk melaksanakan pekerjaan jasa koneksi internet kantor transport hub 2024-2026 yang berlokasi di gedung transport sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 kontrak serta syarat dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Pengguna sebagaimana disebutkan dalam kontrak.

#### Hak dan kewajiban, antara lain

- (i) Penyedia bertanggung jawab dan wajib menyerahkan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan lokasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh para pihak dan/atau diterbitkan oleh Pengguna dari waktu ke waktu dan/atau selama periode kontrak berlaku.
- (ii) Pengguna berhak untuk menolak serah terima pekerjaan apabila pekerjaan tersebut : tidak sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan Pengguna; terdapat kerusakan atas pekerjaan; dan/atau pekerjaan tidak dapat dipergunakan. Dalam hal demikian, Penyedia wajib untuk mengganti seluruh pekerjaan yang ditolak oleh Pengguna dengan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
- (iii) Pengguna wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia pada waktu, cara pembayaran dan jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Pekerjaan menggunakan harga satuan dengan ketentuan pagu total harga pekerjaan sebesar Rp170.500.000 belum termasuk pajak pertambahan nilai dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 kontrak.

#### Jangka waktu

Berlaku untuk jangka waktu 24 bulan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2026.

#### Pengakhiran

Kontrak akan berakhir otomatis dalam hal periode kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh para pihak atau Pengguna dapat mengakhiri kontrak lebih awal secara sepihak apabila terjadi kesalahan/pelanggaran dari atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh, Penyedia sebagaimana diatur dalam kontrak. Para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya perintah pengadilan untuk pengakhiran suatu kontrak.

#### Pembatasan

- (i) Penyedia tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kontrak ini kepada pihak ketiga dengan tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna; dan



- (ii) Penyedia tidak berhak menggunakan dan/atau mereproduksi logo dan segala identitas Pengguna tanpa persetujuan tertulis Pengguna.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**f. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan TB No. 126/TBG-TBE-00/AST/02/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Hibah Bangunan Tiang Penerangan Jalan Umum**

Para pihak

- (i) TB, Perusahaan Anak, sebagai Pihak Kesatu; dan
- (ii) Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Pihak Kedua.

Ruang lingkup

Untuk menghibahkan aset milik Pihak Kesatu berupa bangunan tiang penerangan jalan umum yang terdiri dari 16 unit barang pada kelompok bangunan berupa tiang penerangan jalan umum dengan harga perolehan seluruhnya sebesar Rp4.096.000.000 kepada Pihak Kedua dengan perincian sebagaimana dimuat dalam lampiran perjanjian.

Hak dan kewajiban, antara lain

- (i) Pihak Kesatu wajib menyerahkan objek hibah kepada Pihak Kedua sesuai dengan konfisi pada saat serah terima objek hibah dan menghapus objek hibah dari daftar inventaris barang Pihak Kesatu.
- (ii) Pihak Kesatu berhak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas objek hibah yang dihibahkan kepada Pihak Kedua.
- (iii) Pihak Kedua wajib mencatat objek hibah dalam daftar inventaris barang milik Pihak Kedua, menggunakan dan memelihara objek hibah dengan baik dan bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan objek hibah.
- (iv) Pihak Kedua berhak untuk menerima dan menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.



## 5. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Catatan:

PT Ciptajaya Sejahtera Abadi PT Telnet Networks Indonesia Perusahaan Asosiasi



Catatan :

- (1) DPS Perseroan per 31 Januari 2025. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (2) Sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (3) Sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
- (5) Sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (6) Sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh Provident Capital Indonesia;
- (7) Sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (8) Sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (9) DPS GHON per 31 Januari 2025; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan, Felix Ariodamar, Yoyong, dan masyarakat;
- (10) DPS GOLD per 31 Januari 2025, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan masyarakat;
- (11) Sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
- (12) Sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (13) Sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (14) Sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (15) Sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (16) Sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (17) Sisa sebesar 20,0% dari Unicom dimiliki oleh 13 pemegang saham individu;
- (18) Sisa sebesar 20,0% dari GPS dimiliki oleh Roisatul Ummah;
- (19) Sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
- (20) Sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
- (21) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk per 31 Januari 2025; sisa sebesar 64,19% dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno, PT Unitrans Pratama, masyarakat dan saham treasury.

Pengendali Perseroan adalah BDIA, di mana pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BDIA dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia (“Kemenkum”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 1 Juni 2020.

## 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219803 tanggal 28 Juni 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0129292.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

### Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur	:	Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan ditutupkan RUPS Tahunan tahun 2025.

#### 7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tertanggal 13 Maret 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	TI	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	UT	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	BT	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	TB	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, pekerjaan telekomunikasi dan jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	TK	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PMS	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
7.	Mitrayasa	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	MSI	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	SKP	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	TO	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	Balikom	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	Triaka	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	SMI	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBGG	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	MBT	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	JPI	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	GHON	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	GOLD	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PKP	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	Unicom	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	GPS	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	80,00% melalui GHON
<b>Perusahaan Asosiasi</b>								
1.	Telinco	Konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika dan konstruksi bangunan sipil jalan	Kabupaten Tangerang	2024	2023	2024	-	46,67% melalui MSI



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
2.	CSA	Penyedia jasa Sitac ( <i>Site Acquisition</i> ), penyedia jasa pembangunan menara telekomunikasi (CMS), penyedia jasa pemeliharaan ( <i>maintenance</i> ) menara telekomunikasi, penyedia jasa pembangunan dan/ atau pemeliharaan jaringan fiber optik atau <i>fiber to the home</i> (FTTH) dan pekerjaan pabrikasi infrastruktur telekomunikasi	Kabupaten Tangerang	2024	2006	2006	-	40,00% melalui MSI

Catatan :

(1) Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak :

#### 1. PT TOWER BERSAMA (“TB”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TB terkait perizinan, yaitu sebagai berikut :

##### Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 812003960254 tanggal 5 September 2018 dan Sertifikat Standar TB dengan No. 81200039602541588 tanggal 6 Juli 2022, berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 1 Juli 2049. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

#### 2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SMI terkait perizinan, yaitu sebagai berikut :

##### Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SMI dengan No. 8120102942412 tanggal 21 September 2018 dan Sertifikat Standar SMI dengan No. 8120102942412 tanggal 8 Juni 2022, berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 24 April 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 23 Maret 2045. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



### 3. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SKP terkait perizinan yaitu sebagai berikut :

#### Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 tanggal 24 September 2018 dan Sertifikat Standar SKP dengan No. 81201019620420109 tanggal 27 Juni 2022, berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 21 Februari 2048. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

### C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan, didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Grup Tower Bersama di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik. Per 30 September 2024, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 23.681 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.565 *sites* menara telekomunikasi dan 116 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.546 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 4 (empat) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 77,6% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* dan jaringan serat optik melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 September 2024, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,8 tahun dan Grup Tower Bersama memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp39.171,8 miliar. Pendapatan Grup Tower Bersama dari penyewaan *tower space*, serat optik, dan properti investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 91,9%, 8,0%, dan 0,1% dari pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Grup Tower Bersama akan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewakan lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Grup Tower Bersama berada di wilayah padat penduduk dengan 90,4% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 9,6% *site* di wilayah lain di Indonesia per tanggal 31 Desember 2023.





Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 September 2024, Grup Tower Bersama memiliki rasio kolokasi 1,80x.

Pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp5.126,9 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp4.403,3 miliar atau mencapai 85,9%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia dan mengoperasikan 18 (delapan belas) titik pelayanan regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.



## VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

### 1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	185.545.000.000	246.770.000.000	432.315.000.000	16,14%
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	65.700.000.000	237.075.000.000	302.775.000.000	11,31%
3.	PT CIMB Niaga Sekuritas	182.000.000.000	168.000.000.000	350.000.000.000	13,07%
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	50.000.000.000	166.000.000.000	216.000.000.000	8,07%
5.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	71.600.000.000	344.100.000.000	415.700.000.000	15,52%
6.	PT BRI Danareksa Sekuritas	245.000.000.000	210.010.000.000	455.010.000.000	16,99%
7.	PT BCA Sekuritas	5.100.000.000	501.100.000.000	506.200.000.000	18,90%
<b>Jumlah</b>		<b>804.945.000.000</b>	<b>1.873.055.000.000</b>	<b>2.678.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.7**"). Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku Bunga Obligasi akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



## VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

#### KONSULTAN HUKUM

##### **Indrawan Darsyah Santoso**

Sona Topas Tower, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920

STTD	:	No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) (“ <b>HKHSK</b> ”) No. 201523 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHSK berdasarkan Surat Keputusan HKHSK No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan	:	No. Ref: 3/TBG-2502/II-2025/BD tanggal 28 Februari 2025 perihal Surat Pengikatan yang telah disetujui Perseroan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

#### NOTARIS

##### **Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ <b>UU Notaris</b> ”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	:	No. 4675/JDS/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penawaran Biaya yang telah disetujui Perseroan.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.



## **WALI AMANAT**

### **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

*Financial Institution & Capital Market Division (FICD)*

Menara 2 BTN, lantai 8

Jl. H.R.Rasuna Said No. 1

Jakarta 12980

STTD	:	No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat Penunjukan	:	No. 0341/TBIG-TBI-00/CSI/05/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Penunjukan Wali Amanat pada Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No. 20/2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Perusahaan Pemeringkat Efek**

### **PT Fitch Ratings Indonesia**

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.



## IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-032/OBL/KSEI/0225 tanggal 4 Maret 2025 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

### 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik



(*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

#### **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja, sebagai berikut :

<b>Masa Penawaran Umum</b>	<b>Waktu Pemesanan</b>
Hari ke-1: 17 Maret 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 18 Maret 2025	09.00 - 16.00 WIB

#### **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **19 Maret 2025**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum



Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **20 Maret 2025** (*in good funds*) kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening di bawah ini :

##### **PT Indo Premier Sekuritas**

Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening : 4001763313  
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

##### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening : 0671.01.000645.30.4  
A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

##### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha CIMB Niaga  
No. Rekening : 800163442600  
A/n : PT CIMB Niaga Sekuritas

##### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Bank Sinarmas  
Cabang KFO Thamrin  
No. Rekening : 005-5054-363  
A/n : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

##### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
No. Rekening : 3320132565  
A/n : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

##### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Jakarta  
No. Rekening : 0671.01.000680.30.4  
A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas

##### **PT BCA Sekuritas**

Bank BCA  
Cabang Thamrin  
No. Rekening : 2061206223  
A/n : PT BCA Sekuritas



Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **21 Maret 2025**.

#### **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **21 Maret 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminannya masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.





## X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 18 Maret 2025, dengan cara mengirimkan *e-mail* kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

#### PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62 21) 5088 7168  
Faks. : (62 21) 5088 7167  
*E-mail* : fixed.income@ipc.co.id  
www.indopremier.com

#### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62 21) 2924 9088  
Faks. : (62 21) 2924 9150  
*E-mail* : fit@trimegah.com  
www.trimegah.com

#### PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62 21) 5084 7847  
*E-mail* : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id  
www.cns.co.id

#### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9  
Jl. Fachrudin No. 19  
Jakarta Pusat 10250  
Telp. : (62 21) 3970 5858  
Faks. : (62 21) 3970 5850  
*E-mail* : investmentbanking@aldiracita.com dan  
fixedincome@aldiracita.com  
www.aldiracita.com

#### PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta Selatan 12940  
Telp. : (62 21) 3003 4945  
Faks. : (62 21) 3003 4944  
*E-mail* : corporate.finance@dbs.com  
www.dbsvickers.com.id

#### PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp. : (62 21) 5091 4100  
Faks. : (62 21) 2520 990  
*E-mail* : debtcapitalmarket@brids.co.id  
www.bridanareksasekuritas.co.id

#### PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta Pusat 10310, Indonesia  
Telp. : (62 21) 2358 7222  
Faks. : (62 21) 2358 7250/7290/7300  
*E-mail* : dcm@bcasekuritas.co.id  
www.bcasekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan



## **XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 13 Maret 2025  
No. ref.: 24/TBG-2502/III-2025/BD

Kepada  
**Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.000.000.000.000,00 ("**PUB VI**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-156/D.04/2023 tertanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya:

- (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 5,90% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
  - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,25% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;

h.

- (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.513.100.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI;
- (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.700.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI;
- (iv) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI, dengan rincian sebagai berikut:
  - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.243.075.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,45% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
  - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.756.925.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;
- (v) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.2.790.345.000.000,00 yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI ("**PUB VI Tahap V**"), dengan rincian sebagai berikut:
  - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.045.190.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,80% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
  - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.745.155.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 7,00 % per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi,

dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 ("**PUB VI Tahap VI**") yang merupakan bagian dari PUB VI, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("**HKHSK**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. Ref.: 3/TBG-2502/II-2025/BD tertanggal 28 Februari 2025, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan

h.

membuat laporan hasil uji tuntas (“**LHUT**”) serta memberikan pendapat dari segi hukum (“**Pendapat Hukum**”) sehubungan dengan PUB VI Tahap VI.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 13/TBG-2501/II-2025/BD tanggal 3 Februari 2025 dalam rangka PUB VI Tahap V (“**Pendapat Hukum PUB VI Tahap V**”) (sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Februari 2025 dalam rangka pelaksanaan PUB VI Tahap V) sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 (“**Tanggal Pendapat Hukum**”).

Pendapat Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 20/TBG-2502/III-2025/BD tanggal 5 Maret 2025.

#### **A. URAIAN TRANSAKSI**

Dalam rangka PUB VI Tahap VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI**”) yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.2.678.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V dalam 2 seri, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.804.945.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 7,00% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.873.055.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 7,25% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 21 Maret 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI tersebut pada tanggal jatuh tempo.

PUB VI Tahap VI akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa

h.

Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 No. 15 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"**).

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"BTN"**) selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 No. 13 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**).

Dalam rangka PUB VI Tahap VI, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 5 tanggal 4 Maret 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-032/OBL/KSEI/0225 tanggal 4 Maret 2025, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 5 Maret 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB VI Tahap VI yang merupakan bagian dari PUB VI, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang terakhir ditandatangani tanggal 30 Maret 2023.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (**"POJK No. 36/2014"**) dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (**"POJK No. 49/2020"**), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat

h.



No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat No. 31/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB VI Tahap VI, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan:

- (i) sebesar Rp228,1 miliar ke PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**") untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebesar Rp311,9 miliar ke PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**") untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SMI sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari Citibank, N.A., Jakarta Branch berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- sebesar Rp243,4 miliar ke PT Tower Bersama ("**TB**") untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank BNP Paribas Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- sebesar Rp306,8 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 5 Juni 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- (i) sebesar Rp214,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sebesar Rp435,9 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 25 Maret 2025;
- sebesar Rp250,0 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Desember 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025;
- sebesar Rp90,0 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP sehubungan dengan fasilitas

h.

pinjaman bergulir dari PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025; dan

- sisanya ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 26 Maret 2025.

Dana dari hasil PUB VI Tahap VI akan disalurkan kepada SKP, SMI dan TB dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 5 tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP, SMI dan TB telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap VI sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB VI Tahap VI secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB VI Tahap VI telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil PUB VI Tahap VI sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB VI Tahap VI yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

h.

## B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini bernama Menteri Hukum "**Menkum**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud di atas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

h.

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**"). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan KBLI Tahun 2020 yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh konfirmasi dari Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana terlampir dalam LHUT, kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah terkait dengan aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200) di mana Perseroan melakukan investasi atau penyertaan dengan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap sejumlah 21 entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik dan pekerjaan telekomunikasi serta investasi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup

h.

usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, serta diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000,00  
 Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00  
 Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	18.067.840.623	361.356.812.460	80,85
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.122.271.590	42.445.431.800	9,50
Edwin Soeryadjaya	71.585.630	1.431.712.600	0,32
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.004.329.597	40.086.591.940	8,97
	22.347.162.345	446.943.246.900	100,00
Saham yang dibeli Kembali (saham treasury)	309.837.100	6.196.742.000	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

h.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, pengendali Perseroan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., di mana Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Pada tanggal 1 Juni 2020, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dari Anak Perusahaan yaitu PT Global Patra Sinertama ("**GPS**"). Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, GOLD dan GPS. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

h.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219803 tanggal 28 Juni 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0129292.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Helmy Yusman Santoso
Direktur	: Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihadjo

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Verena Lim
Komisaris Independen	: Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi

Pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 serta sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:
- (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
  - (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
  - (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

h.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris perihal Pendirian Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tanggal 26 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Heri Sunaryadi, Komisaris Independen, sebagai ketua merangkap anggota;
- (ii) Lie Si An, sebagai anggota; dan
- (iii) Supriadi Wagiran, sebagai anggota.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):

- (i) PT Telenet Internusa (“**TI**”), di mana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
- (ii) PT United Towerindo (“**UT**”), di mana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

h.



- a. PT Batavia Towerindo ("**BT**"), di mana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
  - b. PT Unicom Muda Utama ("**Unicom**"), di mana UT memiliki 1.256.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.125.600.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Unicom,
- (iii) TB, di mana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), di mana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
  - b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), di mana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
  - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), di mana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
  - d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), di mana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), di mana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, di mana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
- (v) SMI, di mana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;

h.

- (vi) PT Tower One ("**TO**"), di mana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), di mana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), di mana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), di mana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, di mana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,425% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GPS, di mana GHON memiliki 135.560 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.33.890.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GPS; dan
- (x) GOLD, di mana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), di mana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saham-saham tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan di luar negeri yaitu TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, di mana Perseroan memiliki 14.500.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$14.500.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global sebagaimana tercantum dalam pendapat hukum dari konsultan hukum asing yang berkompetensi sebagaimana disampaikan dalam Uji Tuntas.

h.

MSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi sebagai berikut:

- (i) PT Telinco Networks Indonesia ("**Telinco**"), di mana MSI memiliki 147.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.14.700.000.000,00 yang mewakili 46,67% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Telinco; dan
- (ii) PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("**CSA**"), di mana MSI memiliki 480 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.240.000.000,00 yang mewakili 40,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam CSA.

Penyertaan saham oleh MSI pada perusahaan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang saat ini belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/PBG atau IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan terlampir dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/PBG atau IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") yang antara lain telah merubah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP No. 16/2021**"), IMB telah diganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah pusat

h.

atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mengacu pada ketentuan peralihan dari PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Oleh karena itu, IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 masih tetap berlaku dan kewajiban untuk memperoleh PBG dimulai setelah IMB tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Terhadap Anak Perusahaan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi tanpa memperoleh PBG, Anak Perusahaan bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada tahapan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan PP No. 16/2021.

Selain itu, terdapat beberapa Anak Perusahaan yang belum melakukan pengurusan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah habis masa berlakunya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi dan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa: denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi dan/atau pencantuman dalam daftar hitam.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan belum melakukan pemenuhan persyaratan berupa standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam rangka verifikasi Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi. Terhadap Anak Perusahaan yang belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dan berdasarkan hasil pemantauan Badan Koordinasi Penanaman Modal, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota terkait Anak Perusahaan bersangkutan yang belum memenuhi standar kegiatan usaha, maka sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat membatalkan Sertifikat Standar dan Anak Perusahaan tersebut kemudian dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dalam waktu 6 bulan setelah pembatalan terbit sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi

h.

dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap VI), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen dan pihak pembiayaan sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut; dan
- (ii) Triaka, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pemberi pinjaman berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap VI), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada pemberi pinjaman sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan terlampir dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dimaksud dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan

h.

perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut di atas.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT masih dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah untuk menjadi atas nama masing-masing Anak Perusahaan tersebut. Risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Anak Perusahaan sehubungan dengan hak-hak atas tanah yang belum terdaftar atas nama Anak Perusahaan tersebut adalah terdapat potensi adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (jika ada) terhadap penguasaan Anak Perusahaan atas masing-masing tanah dimaksud karena berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

10. Perseroan telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dalam Surat Pernyataan dari Perseroan sebagaimana terlampir dalam LHUT. Anak Perusahaan yang memiliki menara telekomunikasi (yaitu PKP, GHON, TI, Triaka, UT, TB, Mitrayasa, BT, SKP, JPI, PMS, TK, SMI dan Balikom) telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dalam Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut sebagaimana terlampir dalam LHUT. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan yang tidak memiliki menara telekomunikasi (yaitu MSI, TO, MBT, Unicom, GPS dan GOLD) tidak melakukan penutupan asuransi.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan kecuali peraturan perusahaan dari Perseroan dan sebagian Anak Perusahaan (yaitu PMS, TB, TI dan SKP) yang telah habis masa berlakunya. Pada Tanggal Pendapat Hukum, GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

Perseroan, PMS, TB, TI dan SKP telah mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan yang baru kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, perusahaan

h.

yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri ketenagakerjaan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, TI telah memperkerjakan satu tenaga kerja asing namun, pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA") untuk tenaga kerja asing tersebut telah berakhir masa berlakunya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pelanggaran atas kewajiban untuk memperoleh pengesahan RPTKA dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain, berupa denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 dan paling banyak Rp.36.000.000,00.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB VI Tahap VI yang telah ditandatangani oleh Perseroan, sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap VI.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI dan pemegang saham publik Perseroan atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap VI.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB VI Tahap VI sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan karena tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 berdasarkan konfirmasi oleh Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI yang akan

h.

diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek di mana sesuai POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020 dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat No. 31/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*).

15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan terlampir dalam LHUT, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI yang merupakan pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
17. SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP (di mana Perseroan memiliki 98,74% saham secara langsung dalam MSI serta TB juga memiliki 1,26% saham secara langsung dalam MSI), dan TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB. SMI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara langsung dengan penyertaan saham sebesar 70,03% pada SMI sedangkan SKP memiliki 29,97% saham secara langsung dalam SMI.

Penyaluran dana hasil PUB VI Tahap VI kepada masing-masing TB, SKP dan SMI dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan karena masing-masing TB, SKP dan SMI merupakan Anak Perusahaan yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

h.



18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
19. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

### **C. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM**

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum

h.

Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):

- (i) SKP;
- (ii) PMS;
- (iii) UT;
- (iv) TO;
- (v) Triaka;
- (vi) TK;
- (vii) TI;
- (viii) Balikom;
- (ix) Mitrayasa;
- (x) MBT;
- (xi) MSI;
- (xii) BT;
- (xiii) TB;
- (xiv) SMI;
- (xv) JPI;
- (xvi) GHON;
- (xvii) GOLD;
- (xviii) PKP;
- (xix) Unicom; dan
- (xx) GPS.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang berkompetensi.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB VI Tahap V sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-

h.

masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHSK berdasarkan Surat Keputusan HKHSK No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah “hukum Indonesia” atau “peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

#### **D. ASUMSI**

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah

h.

memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.

3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.


h.

Jakarta, 13 Maret 2025  
No. ref.: 24/TBG-2502/III-2025/BD

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

**INDRAWAN DARSYAH SANTOSO**



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023

*Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon*

h.

Halaman ini sengaja dikosongkan